

MANAJEMEN & BISNIS

Kajian Ilmu Akutansi dan Manajemen Bisnis

Volume XI No 1 Juli 2022

**STRATEGI PENERAPAN MANAJEMEN MUTU TERPADU PADA PERGURUAN
TINGGI DALAM MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA
(SDM) DI SEKOLAH TINGGI ILMU PELAYARAN (STIP) JAKARTA**

Yohanes Nong Loar*, Eka Setiawati

**"HARMONISASI SITA UMUM DAN SITA PIDANA
TERHADAP HARTA PAILIT "**

Yohanes Ngamal

PERAN AUDITOR DALAM TATAKELOLA PERUSAHAAN

Viktor Efraim Saerang

**PENGARUH KUALITAS JASA TERHADAP LOYALITAS
KONSUMEN HOTEL CAREINN MERAUKE**

Leonardus Budi Weluk & Susana F.M Kandaimu

**PENGARUH KOMPENSASI TERHADAP KINERJA
KARYAWAN PADA PT X**

Yohanes Ngamal

Diterbitkan oleh: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Saint Theresa, Merauke

Jl. Nusa Barong No.1 Merauke Papua 10130. Tel. (0971)3333501 Email: stie.theresa@gmail.com

MANAJEMEN & BISNIS

Jurnal Manajemen dan Bisnis merupakan jurnal ilmiah bagi para ahli manajemen bisnis dan akuntansi. Isi dan konten jurnal ini berdasarkan hasil penelitian, kajian pustaka dan analisa yang menggunakan metode ilmiah yang terukur.

Jurnal Manajemen dan Bisnis ini diterbitkan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Saint Theresa Merauke dengan jadwal penerbitan: dua kali dalam setahun yakni pada bulan Juli dan Desember.

Pelindung : Badan Pengurus Yayasan LPK SaintTheresa

Penanggung Jawab : Yohanes Ngamal, SE.,M.Si

Dewan Redaksi :

Ketua : Hendrik Pandiangan, S.Kom.,MM

Wakil ketua : Ines Cara Alexander Phoek, B.Com.,MM

Anggota : Leonardus Budi Weluk, S.Pd.,MM

Fransiscus Ngamel, S.Sos

Alamat Redaksi:

Jl. Nusa Barong, No.1, Merauke, Papua Tel. (0971)3333501

Email: stie.theresa@gmail.com

Sumbangan artikel ilmiah berbahasa Indonesia dan Inggris, karya asli (bukan jiplakan) dan belum pernah dipublikasikan. Dapat dikirim melalui email ke alamat: stie.theresa@gmail.com Dewan redaksi mengedit dan menyunting tanpa mengubah substansi setiap artikel ilmiah yang dikirim penulis.

4

Daftar Isi

**STRATEGI PENERAPAN MANAJEMEN MUTU
TERPADU PADA PERGURUAN TINGGI DALAM
MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA
MANUSIA (SDM) DI SEKOLAH TINGGI ILMU
PERLAYARAN (STIP) JAKARTA**

Yohanes Nong Loar, Eka Setiawati

5

82

**"HARMONISASI SITA UMUM DAN SITA PIDANA
TERHADAP HARTA PAILIT "**

Yohanes Ngamal

**PERAN AUDITOR DALAM TATAKELOLA
PERUSAHAAN**

Viktor Efraim Saerang

101

110

**PENGARUH KUALITAS JASA TERHADAP
LOYALITAS KONSUMEN HOTEL CAREINN
MERAUKE**

Leonardus Budi Weluk & Susana F.M Kandaimu

**PENGARUH KOMPENSASI TERHADAP
KINERJA KARYAWAN PADA PT X**

Yohanes Ngamal

127

"HARMONISASI SITA UMUM DAN SITA PIDANA TERHADAP HARTA PAILIT "

Oleh: **Yohanes Ngamal**

Email: yohanesngamal05@gmail.com

Abstraksi

Adapun tujuan penelitian ini untuk mengungkap pengelolaan dan pemberesan harta pailit yang dikenakan Sita Umum dan Sita Pidana. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis (hukum) normatif.¹ Model pendekatan yang digunakan adalah normatif/juridis. Artinya, hukum diidentifikasi sebagai norma, peraturan atau undang-undang (UU). Batasan masalah dilakukan dengan cara menempatkan peraturan atau undang-undang (UU) sebagai norma. Selanjutnya, penelitian ini membuat perbandingan antara dua norma hukum yaitu sita umum (Pasal 31 UU KPKPU) dan sita pidana (Pasal 16 dan 39 KUHP). Hasilnya bahwa dalam konteks sita pidana penyidik boleh mengajukan penyitaan tetapi penguasaan terhadap benda itu tidak boleh diberikan kepada penyidik, cukup berada dalam penguasaan pengadilan. Penyidik membutuhkan benda itu hanya untuk kepentingan pembuktian. Sedangkan dalam konteks penyitaan maka penyitaan pidana harus di dahului dari pada penyitaan umum.

I. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir,

penanganan hukum (baca:perkara) kasus kepailitan cenderung meningkat. Pada 2015, tercatat 148 kasus perkara kepailitan, 2016 terdapat 198 perkara kepailitan, pada 2017 ada 115 perkara kepailitan, pada 2018 terdapat 194 perkara kepailitan, dan pada 2019 terdapat 124 perkara kepailitan pada 2019.²

Tentu saja, jumlah perkara kepailitan yang cenderung meningkat membuat penerapan hukum kepailitan menjadi semakin dinamis. Dinamika penerapan hukum kepailitan, pada satu sisi memang membawa banyak dampak positif, di antaranya:³

- Sengketa bisnis antara Kreditor dan Debitor dapat diselesaikan menurut prinsip-prinsip hukum seperti transparansi, keadilan dan kepastian;
- Membiasakan Kreditor dan Debitor untuk menyelesaikan sengketa dengan cepat, agar : sengketa tidak semakin jauh dari jalur pokok masalah dan sengketa tidak berakar lebih dalam;
- Membina sikap saling interdependen dalam bisnis dan apabila terjadi sengketa: lakukan langkah-langkah pendekatan mencari kompromi (*compromise*) dan untuk itu menjauhkan sikap

¹ Dr. Jonaedi Efendi, S.H.I., M.H, dan Prof. Dr. Johnny Ibrahim, S.H., S.E., M.M., M.Hum. Cetakan ke-2, 2018. Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris, Penerbit, Prenamedia Group, hal.123-130

² Norman Edwin Elnizar, "Tren PKPU Meningkat Hingga Akhir 2017, Ini Penjelasan Kurator" dalam Jurnal Hukum Online.com, Selasa 16 Januari 2018; Anggar Septiadi, "Sepanjang 2018, jumlah perkara kepailitan melonjak" dalam kontan.co.id Kamis, 27 Desember 2018 / 20:14 WIB diakses 10 Maret 2020.

³ Sri Redjeki Slamet, *Kepailitan Suatu Solusi dalam Memak-simalkan Penagihan Piutang Kreditor* dalam Lex Jurnalica Vol. 6 No.3, Agustus 2009, hal. 197.

penggunaan ungkapan : *this is my way and this is your way* karena sikap yang demikian akan menghadapi penyelesaian kepada: *there is no the way* yang berarti sama dengan jalan buntu. (Bdk. M.Yahya Harahap, 1997).

Namun, pada sisi lain dinamika penerapan hukum kepailitan berpotensi menimbulkan masalah-masalah hukum baru. Salah satu eksis dari dinamika penerapan hukum kepailitan adalah semakin beratnya beban pekerjaan dan 'beban moral' yang harus dipikul oleh para aparat penegak hukum di Indonesia. Artinya para aparat penegak hukum harus bekerja secara ekstra keras untuk menyelesaikan perkara kepailitan yang jumlahnya besar. Beban moral semakin meningkat apabila para penegak hukum menyadari bahwa perangkat hukum kepailitan yang tersedia tidak memadai atau yang dalam bahasa Dr. Asra, S.H., M.H disebut kurang *update* lagi.⁴

Masalah potensial berikutnya dari dinamika penerapan UU KPKPU adalah benturan antara UUKPKU Pasal 31, Pasal 69 dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pasal 38 dan Pasal 39 berkenaan dengan perlakuan sita. Kepailitan berdasarkan UU KPKPU adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan hakim pengawas. Sedangkan pailit merupakan suatu keadaan di mana debitur tidak mampu untuk melakukan pembayaran terhadap utang-utang dari pada krediturnya. Keadaan tidak mampu membayar lazimnya disebabkan karena kesulitan kondisi keuangan (*financial distress*) dari usaha debitur yang telah mengalami kemunduran.

1.2 Tujuan

Tujuan Penelitian ini adalah sebagai berikut:

- (1) Untuk mengungkapkan mengungkap pengurusan dan pemberesan harta pailit yang dikenakan Sita Umum.
- (2) Untuk mengetahui Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailat yang dikenakan Sita Pidana?

- (3) Bagaimanakah Harmonisasi Sita Umum dan Sita Pidana terhadap pengurusan dan pemberesan Harta Pailiti ?

II. Landasan Teori

2.1 Pengertian Kepailitan

Secara etimologis, istilah "pailit" berasal dari bahasa Latin kata kerja "fallere" artinya menipu; mengecewakan. Kata tersebut diadopsi ke dalam bahasa Perancis "*Faillite*" yang berarti pemogokkan atau kemacetan pembayaran. Sedangkan orang yang berhenti membayar dalam bahasa Perancis disebut "*le faillir*", kata kerja "*faillir*" berarti 'gagal'. Dalam bahasa Inggris kita mengenal kata "*to fail*" artinya 'gagal' dan "*failure*" artinya 'kegagalan'.

Di negara-negara yang berbahasa Inggris, istilah tersebut digantikan dengan istilah "*bankrupt*" dan "*bankruptcy*". Di dalam bahasa Indonesia kata pailit atau bangkrut mengandung pengertian menderita kerugian besar hingga jatuh (tentang perusahaan, toko dsb); gulung tikar; jatuh miskin. Sedangkan menurut Kamus Hukum Ekonomi, bangkrut atau pailit artinya suatu keadaan Debitor yang dinyatakan dengan putusan Hakim bahwa ia dalam keadaan tidak mampu membayar utang-utangnya.⁵

Sedangkan dalam *Black's Law Dictionary*, pailit atau bankrupt adalah:

"the state or condition of a person (individual, partnership, corporation, municipality) who is unable to pay its debt as they are, or become due". The term includes a person against whom an voluntary petition has been filed, or who has been adjudged a bankrupt."⁶

Berdasarkan pengertian yang diberikan dalam *Black's Law Dictionary* tersebut, dapat dilihat bahwa pengertian pailit dihubungkan dengan ketidakmampuan untuk membayar dari seseorang (debitor) atas utang-utangnya yang telah jatuh tempo, ketidakmampuan tersebut harus disertai dengan suatu tindakan nyata untuk mengajukan, baik yang dilakukan secara sukarela oleh debitor

4 Asra S.H.M.H. 2014. 'Corporate Rescue: Key Concept Dalam Kepailitan Korporasi', Disertasi Program Doktor (S-3) Ilmu Hukum Program Pascasarja Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, hal. 50-59.

5 Sri Redjeki Slamet. Op.cit. hal.198

6 Bryan A. Garner, 1999, *Black Law's Dictionary*, West Group, St. Paul, hal. 141.

sendiri maupun permintaan pihak ketiga.⁷

Lembaga Internasional, Standard & Poors (S&P) mengartikan kepailitan (*default*) sebagai: *The first occurrence of a payment default on any financial obligation, rated or unrated, other than a financial obligations subject to a bona fide commercial dispute; an exception occurs when an interest payment missed on the due date is made within the grace period.*

Sedangkan pengertian kepailitan oleh ISDA (*International Swaps and Derivatives Association*) adalah terjadinya salah satu kejadian-kejadian berikut ini:

- Perusahaan yang mengeluarkan surat hutang berhenti beroperasi (pailit)
- Perusahaan tidak solven atau tidak mampu membayar utang
- Timbulnya tuntutan kepailitan
- Proses kepailitan sedang terjadi
- Telah ditunjuknya receivership
- Dititipkannya seluruh aset kepada pihak ketiga.

Di Indonesia pengertian kepailitan disebutkan dalam Pasal 1 butir 1 UUKPKU, bahwa, kepailitan merupakan sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam undang – undang ini. Pasal 1 butir 4, debitor pailit adalah debitor yang dinyatakan pailit dengan keputusan pengadilan.

III. Metodologi Penelitian

3.1 Bentuk Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis (hukum) normatif.⁸ Model pendekatan yang digunakan adalah normatif/ juridis. Artinya, hukum diidentifikasi sebagai norma, peraturan atau undang-undang (UU). Batasan masalah dilakukan dengan cara menempatkan peraturan atau undang-undang (UU) sebagai norma. Selanjutnya, penelitian ini membuat perbandingan antara dua norma hukum yaitu sita umum (Pasal 31 UU KPKPU)

dan sita pidana (Pasal 16 dan 39 KUHP).

Kerangka teori yang dipakai adalah teori-teori intern tentang hukum seperti undang-undang (UU), peraturan pemerintah, dan pembuktian melalui pasal-pasal. Dalam penelitian ini penulis menggunakan kerangka teori hukum keadilan dan teori kemanfaatan hukum. Sementara untuk kerangka konseptual, penulis membahas mengenai konsep kepailitan.

IV. Pembahasan

4.1 Sumber dan Tujuan Hukum Kepailitan Indonesia

Menurut Prof. Dr. Sutan Remy Sjahdeini, S.H, sumber-sumber hukum kepailitan Indonesia adalah:⁹

- 1) Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. L.N.R.I. 2004. No.131;
- 2) KUH Perdata, misalnya, Pasal 1131, Pasal 1132, Pasal 1133 dan Pasal 1134
- 3) UU. No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, khususnya Pasal 104 dan Pasal 142.

Sementara Munir Fuady¹⁰ menambahkan beberapa sumber hukum seperti:

- 1) KUH Pidana, misalnya, Pasal 396, 397, 398, 399, 400, 520 dan lain-lain;
- 2) Undang-Undang no.4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan;
- 3) Undang No 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia; dan
- 4) Undang-Undang di Bidang Pasar Modal, Perbankan, BUMN, dan lain-lain.

Pada hakekatnya, UU No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang merupakan aturan yang mempunyai tujuan untuk melakukan pembagian harta Debitor kepada para Kreditornya, setelah Debitor dinyatakan pailit oleh Pengadilan. Pembagian harta Debitor dilakukan melalui proses sita umum oleh Kurator terhadap seluruh harta Debitor yang selanjutnya dibagikan kepada kreditur sesuai dengan hak proporsinya.

Dengan mengacu ke Penjelasan Umum UU UU No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Prof. Dr. Sutan Remy

⁷ Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, Seri Hukum Bisnis, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1999), hal. 11.

⁸ Dr. Jonaedi Efendi, S.H.I., M.H, dan Prof. Dr. Johnny Ibrahim, S.H., S.E., M.M., M.Hum. Cetakan ke-2, 2018. Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris, Penerbit, Prenamedia Group, hal.123-130

⁹ Prof. Dr. Sutan Remy Sjahdeini, S.H., 2016. Op.cit, hal.10

¹⁰ Munir Fuady, Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek, hal. 37-38

Sjahdeini, S.H mengemukakan bahwa pengaturan mengenai kepalitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang diperlukan agar:¹¹

Pertama, untuk menghindari perebutan harga Debitor apabila dalam waktu yang sama ada beberapa Kreditor yang menagih piutangnya dari Debitor;

Kedua, untuk menghindari adanya Kreditor pemegang Hak Jaminan kebendaan yang menuntut haknya dengan cara menjual barang milik Debitor tanpa memperhatikan kepentingan Debitor atau para Kreditor lainnya;

Ketiga, untuk menghindari adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh salah seorang Kreditor atau Debitor sendiri. Misalnya, Debitor berusaha memberi keuntungan kepada seorang atau beberapa Kreditor tertentu sehingga Kreditor lainnya dirugikan, atau adanya perbuatan curang dari Debitor untuk menyembunyikan harta kekayaannya dengan maksud melepaskan tanggung jawabnya terhadap para Kreditor.

4.2. Konsep Kepailitan

4.2.1 Konsep Kepailitan sebagai Likuidasi

Menurut Asra (2014), secara historis hukum kepalitan korporasi di Indonesia menekankan konsep likuidasi. Penggunaan konsep ini memiliki dampak yang sangat luas. Teori keuangan mengasumsikan bahwa sistem kepailitan yang sempurna memberikan manfaat yang cukup berharga bagi perekonomian. Pada umumnya dikenal dua macam biaya yang akan terjadi pada perusahaan yang pailit, yaitu *direct cost* dan *indirect cost*. *Direct cost* merupakan biaya yang langsung dikeluarkan oleh perusahaan tersebut untuk membayar pengacara, akuntan dan tenaga profesional lain untuk merestrukturisasi keuangannya yang kemudian akan dilaporkan kepada para kreditor. Selain itu, bunga yang dibayar perusahaan untuk pinjaman selanjutnya yang biasanya jauh lebih mahal juga merupakan *direct cost* dari kepailitan. Sedangkan *indirect cost* merupakan potensial loss yang dihadapi perusahaan yang sedang menghadapi kesulitan keuangan tersebut, seperti kehilangan pelanggan dan supplier, kehilangan proyek baru karena manajemen berkonsentrasi kepada penyelesaian kesulitan keuangan dalam jangka pendek.

Hilangnya nilai perusahaan saat Manager atau Hakim melikuidasi perusahaan yang masih memiliki *Net Present Value* positif juga merupakan *indirect cost* dari kepailitan. Melihat *direct cost* dan *indirect cost* perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan cukup tinggi, pengadilan kepailitan modern berusaha untuk mempertahankan perusahaan sebagai going concern dan menangani tagihan kreditor secepatnya. Hukum kepailitan yang sudah mapan memberikan proteksi bagi kreditor dan juga memberikan mekanisme yang baik untuk menyelesaikan perselisihan antar pihak dengan lebih cepat. Dengan menghilangkan ketidakpastian, sistem kepailitan yang sudah mapan tersebut akan mendorong pengusaha dan perusahaan besar mengambil risiko yang lebih besar lagi. Hal itu juga dapat menurunkan biaya modal dengan cara meminta ahli keuangan untuk menghitung/memperkirakan bagaimana kreditor dibayar saat terjadi *default*.

Menurut Asra (2014) secara empiris, melikuidasi perusahaan perusahaan solvent mengakibatkan musnahnya perusahaan tersebut dari dunia bisnis. Disamping itu, pailitnya perusahaan-perusahaan juga ini mempunyai dampak yang sangat luas, terutama bagi kepentingan ekonomi suatu negara, tenaga kerja, perlindungan terhadap investor, perlindungan terhadap para pemegang saham dan juga mengakibatkan nilai aset perusahaan inenjadi rendah dibandingkan dengan nilai pasar aset-aset tersebut jika perusahaan tersebut tetap berproduksi.

Mark S. Scarberry dengan jelas menyatakan bahwa:

*"if the business is liquidated on the auction block, the assets and the work force will be dispersed; whatever value was created by bringing them together and jorging them into a productive whole will be lost. The value of the relationships, goodwill, and name recognition will also be destroyed. The value of other in intangible assets will be diminished; for example, it is generally much more difficult to collect the accounts liquidation sale price of tangible assets is often vely low compared to the value they would have as part of a productive whole."*¹²

¹¹ Prof. Dr. Sutan Remy Sjahdeini, S.H., 2016. Op.cit, hal.9-10

¹² Mark S. Scarbeny, et.al, Business Reorganaization in Bankruptcy, Case and Materials, American Casebook Series, West Publishing Co., St. Paul, Minnesota, 1996, hlm. 3.

Jika aset-aset perusahaan dilikuidasi dalam suatu bentuk pelelangan, aset-aset dan tenaga kerja perusahaan akan mengalami penurunan nilai. Nilai produktivitas perusahaan akan hilang. Nilai hubungan bisnis, nama baik dan merek yang telah diakui menjadi rusak. Nilai aset-aset yang tak berwujud akan hilang. Misalnya, secara umum sangat sulit untuk menentukan nilai jual aset-aset yang tak berwujud tersebut. Nilainya akan sangat rendah jika dibandingkan ketika perusahaan tersebut masih melakukan produksi secara sempurna.

4.2.2 Konsep Kepailitan sebagai *Corporate Rescue*

Kelemahan konsep likuidasi dalam melindungi kepentingan-kepentingan berbagai pihak memunculkan konsep baru dalam hukum kepailitan korporasi. Konsep baru tersebut adalah *corporate rescue*. Sejak awal dekade 2000-an konsep ini menjadi tren di banyak negara di dunia sehingga disebut sebagai konsep hukum kepailitan korporasi terbaik. *Corporate rescue*, merupakan konsep dalam hukum kepailitan modern, yaitu suatu konsep yang memberikan kesempatan kepada debitor yang dalam kesulitan keuangan untuk melanjutkan usahanya guna memenuhi kewajiban pembayaran utang kepada para kreditornya di masa yang akan datang. Dengan begitu likuidasi terhadap perseroan haruslah dilakukan hanya dalam keadaan terpaksa, atau merupakan suatu *ultimum remedium*.¹³

Arnerika Serikat (US), Inggris (UK), dan Australia, telah mensahkan undang-undang yang menerapkan konsep *corporate rescue*. Misalnya perusahaan-perusahaan yang mengalami masalah keuangan mungkin melakukan moratorium dengan *debt restructuring*. Pada hakikatnya, *corporate rescue* adalah suatu upaya

hukum untuk melakukan restrukturisasi terhadap perusahaan yang menurut *Chapter 11 US Bankruptcy Code*, disebut dengan istilah *reorganization*.

Di Hongkong, rancangan undang-undang *corporate rescue* pernah diajukan oleh pemerintah ke legislatif karena ditolak konsep ini diterapkan dalam bentuk perjanjian oleh para kreditornya berdasarkan Pasal 166 *Companies Ordinance* (CO), atau melaksanakan restrukturisasi berdasarkan persetujuan likuidator sebagaimana yang dimaksud Pasal 193 CO, sebagaimana yang diputuskan oleh Pengadilan Tinggi Hongkong dalam perkara *Re Legend International Resorts Ltd.*

Melalui UU KPKPU, Indonesia sebetulnya ingin menyempurnakan konsep likuidasi dalam hukum kepailitannya. Namun, harus diakui bahwa dalam UU KPKPU bukanlah konsep *corporate rescue*, tetapi adalah konsep yang mirip dengan konsep *corporate rescue* karena UU KPKPU hanya upaya hukum untuk menghindari, agar suatu perseroan tidak segera dinyatakan pailit dan dilikuidasi dan merupakan upaya hukum yang berbeda untuk menerapkan asas kelangsungan usaha.

Menurut Asra (2014) *ratio legis* dari UU KPKPU ini seperti yang dinyatakan oleh Kenny Wiston:

*"The purpose of the suspension of payments in our Indonesia bankruptcy regime is to prevent the bankruptcy of a debtor who is unable to pay but who may be able to pay its debts in near future. As an alternatif to the winding up of a debted company, the court may be petitioned for suspension of payment for general purpose of submitting a composition plan by the company which is, or is likely to become, unable to pay its debts where there is a reasonable possibility that the company's undertaking may made to survive its present financial dzfficulties, or that arrangements may be made with its creditors under which the survival of the company's business undertaking may be achieved."*¹⁴

¹³ *Ultimum remedium* merupakan asas hukum, seperti dalam hukum pidana lingkungan, asas ini sama dengan asas subsidiaritas, yang mewajibkan penerapan hukum pidana (pidana formil) sebagai upaya terakhir setelah penerapan asas penegakan hukum administrasi dianggap tidak berhasil. Jika asas ini diterapkan dalam hukum kepailitan, likuidasi merupakan upaya terakhir setelah penerapan proses *corporate rescue* dianggap tidak berhasil. *ultimum remedium* merupakan istilah hukum yang biasa dipakai dan diartikan sebagai penerapan sanksi pidana yang merupakan sanksi pamungkas (terakhir) dalam penegakan hukum. Sudikno Mertokusumo dalam bukunya *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar* (hal. 128) mengartikan bahwa *ultimum remedium* sebagai alat terakhir.

¹⁴ Kenny Wiston, "Suspension of Payments: A Rescue Facility of Corporate Insolvency," *Jurnal Hukum Bisnis* Vol 22 No.4 Tahun 2003, hal.69-70.

4.2.3 Konsep Kepailitan Menurut Karen Gross

Karen Gross dalam bukunya *Failure and Forgiveness: Rebalancing the Bankruptcy System* (1999), mengatakan bahwa dalam kepailitan terdapat "circle of responsibility" (lingkaran tanggung jawab) yang meliputi tiga elemen, yaitu: 1). tanggung jawab sosial debitur dalam kasus kepailitan; 2). tanggung jawab para kreditor terhadap para kreditor lainnya; dan 3). tanggung jawab para debitur dan para kreditor terhadap masyarakat.¹⁵

Menurut Gross, kepailitan merupakan masalah yang timbul dari kesulitan keuangan yang begitu rumit, sehingga jawabannya harus diserahkan kepada para pihak yang terlibat untuk menentukan secara bersama jalan keluar dari permasalahan tersebut. Suatu undang-undang kepailitan harus mempertimbangkan dampak dari kasus kepailitan terhadap masyarakat luas. Analisis kebijakan yang berkaitan dengan kepailitan harus mempertimbangkan bagaimana hukum kepailitan mempengaruhi banyak pihak.

Selain mengeksplorasi berbagai kepentingan debitur, kreditor, dan komunitas yang sering kali bertentangan dalam sistem kebangkrutan, Gross membenarkan gagasan "awal baru" bagi debitur perorangan dan bisnis dengan menganalisis gagasan tentang pengampunan dan rehabilitasi dalam masyarakat yang beradab.

Gross menawarkan perspektif baru tentang bagaimana memperlakukan kreditor tertentu yang disentuh kebangkrutan, menggantikan prinsip

kesetaraan hasil dengan prinsip kesetaraan perlakuan. Dia juga menyajikan argumen orisinal tentang kepentingan masyarakat, berpendapat bahwa mereka harus diberi bobot serius dalam penyeimbangan yang diperlukan yang membentuk hukum dan kebijakan kebangkrutan, dan memberikan amandemen undang-undang khusus untuk mencapai tujuan ini. Menawarkan pendekatan kemanusiaan untuk kebangkrutan daripada hukum dan pendekatan ekonomi yang umum digunakan, buku ini menempatkan masalah hukum kebangkrutan dalam konteks sosial mereka dan membuka dialog tentang kebangkrutan baik kepada pengacara maupun non-pengacara.¹⁶

Jadi, dalam aplikasinya, kepailitan dapat menjadi alat sosial, politik dan kebijakan ekonomi, dan tidak hanya sebagai alat sederhana untuk membebaskan utang dan membagikan aset debitur yang pailit kepada para kreditor.

Kepailitan sendiri merupakan pengejawantahan dari sembilan prinsip¹⁷ yang bersumber dari dua prinsip utama yaitu prinsip *Paritas Creditorum* dan prinsip *Pari Passu Pro rata Parte*. Prinsip *paritas creditorum* (Kesetaraan kedudukan para kreditor) menentukan bahwa para kreditor mempunyai hak yang sama terhadap semua harta benda debitur. Prinsip ini dianut dalam sistem hukum perdata di Indonesia. Hal ini termuat dalam Pasal 1311 KUHPerdata yang menyatakan bahwa segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya perseorangan. Sedangkan, prinsip *pari passu pro rata parte* berarti bahwa harta kekayaan tersebut merupakan jaminan bersama untuk para kreditor dan hasilnya harus dibagikan secara proporsional antara mereka, kecuali jika antara para kreditor itu ada yang menurut undang-undang harus didahulukan dalam menerima pembayaran tagihannya.

Pasal 1132 KUHPerdata menyatakan bahwa kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama – sama

15 James J. White dalam artikelnya "Failure and Forgiveness: A Review" menyatakan bahwa "Profesor Karen Gross telah menulis dua buku tentang kebangkrutan. Buku pertama, yang terdiri dari sembilan bab. Pada buku pertama, Gross menggambarkan tentang hukum kebangkrutan, sistem kebangkrutan, operasinya, dan kebijakan yang mendukung hukum dan sistem itu. Buku pertama ini ditulis untuk audiens awam, dan merupakan eksposisi hukum dan kebijakan yang mengagumkan. Buku kedua, bab sepuluh sampai lima belas, berisi beberapa proposal untuk perubahan dalam hukum kebangkrutan dan menyatakan argumen untuk membenarkan proposal tersebut. Melalui buku kedua menunjukkan Profesor Gross sebagai seorang sosialis yang ramah, sangat curiga terhadap pasar bebas dan manusia ekonomi modern, dan cukup bersedia untuk mendistribusikan aset-aset bank dalam kebangkrutan sesuai dengan kebutuhan para penuntut, tidak sesuai dengan keinginan mereka. Buku kedua ini ditulis untuk para profesional kebangkrutan. Artikel James J. White dipublikasikan dalam <https://repository.law.umich.edu/reviews/107/> diakses pada 17 Maret 2020.

16 Karen Gross, 1999. *Failure and Forgiveness - Rebalancing the Bankruptcy System*. New Haven. Yale University Press.

17 M. Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan* Cetakan ke-2. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2009), hal.5

bagi semua orang yang menguntungkan padannya; pendapatan penjualan benda benda itu dibagi bagi menurut keseimbangannya, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing masing, kecuali apabila di antara para berpiutang itu ada alasan alasan yang sah untuk didahulukan.

Kepailitan yang diatur UU KPKPU memiliki empat asas¹⁸ yaitu:

- 1) Asas keseimbangan yaitu di satu pihak, terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalagunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh Debitor yang tidak jujur, di lain pihak terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh Kreditor yang tidak beritikad baik.
- 2) Asas kelangsungan usaha, yang memungkinkan perusahaan Debitor yang prospektif tetap dilangsungkan;
- 3) Asas keadilan untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan pihak penagih yang mengusahakan pembayaran atas tagihan masing-masing Debitor, dengan tidak mempedulikan Kreditor lainnya;
- 4) Asas integrasi mengandung pengertian bahwa sistem hukum formil dan hukum materiilnya merupakan satu kesatuan yang utuh dari sistem hukum perdata dan hukum acara perdata nasional.

Meskipun kepailitan memiliki prinsip atau asas-asas yang jelas, namun pelaksanaan sita umum dan sita pidana akibat kepailitan, masih sering menimbulkan sejumlah masalah hukum, terutama ketika UU KPKU disandingkan dengan UU KUHP. Mengacu pada Pasal 10 UU KPKPU, Josua Fernando & Susanti Adi Nugroho (2017)¹⁹, mengemukakan bahwa selama putusan atas permohonan pernyataan pailit belum diucapkan, setiap Kreditor dapat mengajukan sita umum sebagai jaminan dan menunjuk kurator sementara untuk melakukan pengawasan terhadap aset Debitor. Diletakkannya sita

umum atas semua kekayaan Debitor bertujuan untuk melindungi kepentingan Kreditor terhadap perbuatan Debitor yang dapat merugikan harta pailit dan untuk menghentikan eksekusi harta Debitor oleh Kreditornya untuk mendapatkan pelunasan piutangnya masing-masing.

Peletakan sita umum juga dapat memaksimalkan pengumpulan harta pailit guna pembayaran kepada seluruh Kreditor, dengan terkumpulnya harta Debitor secara maksimal maka seluruh hutang Debitor dapat dibayar secara maksimal pula sehingga proses kepailitan tidak sia-sia. Semua kekayaan Debitor pailit yang telah diletakkan sita umum nantinya akan diurus oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas. Sita umum merupakan bentuk penyitaan yang dikenal dalam rezim hukum perdata khususnya hukum kepailitan yang bersifat privat.

Di dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) disebut pula perihal penyitaan sebagai terjemahan istilah berbahasa Belanda, "*inbeslagneming*".²⁰ Penyitaan dalam KUHP diatur secara terpisah dalam dua tempat, sebagian besar diatur dalam Bab V, bagian keempat Pasal 38 sampai dengan Pasal 46 KUHP dan sebagian kecil diatur dalam Bab XIV. Penyitaan dalam Pasal 1 angka 16 didefinisikan sebagai serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan. Jadi, menurut KUHP, penyitaan merupakan suatu "upaya paksa" yang dilakukan oleh penyidik, sehingga dapat mengandung penghinaan dan perlakuan yang bertentangan dengan nilai hak-hak asasi manusia (HAM). Namun pada sisi lain, secara eksepsional undang-undang membenarkan penyitaan, demi kepentingan umum dalam rangka menyelesaikan perkara pidana.

Oleh karena penyitaan merupakan bentuk "upaya paksa" yang dapat bertentangan dengan HAM, maka penyitaan yang dilakukan oleh penyidik haruslah

18 Prof. Dr. Sutan Remy Sjahdeini, S.H., 2016. Op.cit, hal.94. Bdk. Penjelasan Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

19 Josua Fernando & Susanti Adi Nugroho, "Kedudukan Sita Pidana Terhadap Sita Umum Kepailitan" dalam Jurnal Hukum Adigama, 2017, hal.3. Bdk. Prof. Dr. Sutan Remy Sjahdeni, S.H., "Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan -Memahami Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Edisi kedua, 2018. Penerbit Prenadamedia Group, Jakarta, hal.93.

20 M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP Penyidikan dan Penuntutan, Edisi Kedua, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), hal. 264.

berdasarkan surat izin Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana yang diatur didalam Pasal 38 Ayat (1) KUHAP. Sementara dalam Ayat (2) menyebutkan dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, KUHAP memberikan pengecualian Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP mengatur benda yang dapat disita oleh penyidik termasuk didalamnya benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata atau karena pailit dapat pula disita untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan mengadili perkara pidana. Pasal 39 Ayat (2) KUHAP memberikan legitimasi kepada penyidik untuk melakukan penyitaan terhadap benda yang telah berada dibawah sita umum kepailitan. Keberadaan Pasal 39 Ayat (2) KUHAP tentu saja berbenturan dengan Pasal 31 Ayat (2) UU KPKPU yang menyatakan bahwa semua penyitaan yang telah dilakukan menjadi hapus dan jika di perlukan Hakim Pengawas harus memerintahkan pencoretan. Jadi, penerapan kedua pasal ini dapat menimbulkan masalah, karena isinya memang berbenturan satu dengan yang lainnya.

Peletakan sita Pidana atas kasus kepailitan juga berpotensi melawan asas kepastian hukum. Dalam kasus Abu Tour misalnya, setelah dinyatakan pailit oleh Pengadilan, maka seharusnya aset Abu Tour otomatis diletakan pada sita umum. Namun, pada kenyataan

pihak penyidik juga melakukan sita pidana terhadap aset yang sama. Hal seperti ini memperlihatkan bahwa asas kepastian hukum seperti diabaikan. Makanya, Guru Besar Hukum Pidana FH UGM Eddy OS Hiariej mengemukakan, memang kedudukan sita pidana lebih didahulukan ketimbang sita umum, mengingat karakter pidana yang merupakan hukum publik memiliki kedudukan yang lebih tinggi ketimbang hukum privat. Namun penting digaris bawah bahwa dalam konteks sita pidana penyidik boleh mengajukan penyitaan tapi penguasaan terhadap benda itu tidak boleh diberikan kepada penyidik, cukup berada dalam penguasaan pengadilan. Penyidik membutuhkan benda itu hanya untuk kepentingan pembuktian.

V. Kesimpulan

Guru Besar Hukum Pidana FH UGM Eddy OS Hiariej mengemukakan, memang kedudukan sita pidana lebih didahulukan ketimbang sita umum, mengingat karakter pidana yang merupakan hukum publik memiliki kedudukan yang lebih tinggi ketimbang hukum privat. Namun penting digaris bawah bahwa dalam konteks sita pidana penyidik boleh mengajukan penyitaan tetapi penguasaan terhadap benda itu tidak boleh diberikan kepada penyidik, cukup berada dalam penguasaan pengadilan. Penyidik membutuhkan benda itu hanya untuk kepentingan pembuktian

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku-Buku

- Bentham, Jeremy. 1977. *Cavendish Law Cards Jurisprudence*, London, Cavendish Publishing.
- Dun & Bradstreet Worldwide Network. 2019. *Global Bankruptcy Report 2019*.
- Efendi, Jonaedi S.H.I., M.H., Dr. dan Ibrahim Johny I, S.H., S.E., M.M., M.Hum. Prof. Dr. Cetakan ke-2, 2018. *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Penerbit, Prenamedia Group.
- Garner A. Bryan. 1999. *Black Law's Dictionary*, West Group, St. Paul.
- Gie, The Liang 1982, *Teori-teori Keadilan*, Penerbit : Supersukses, cetakan ke dua.
- Gross, Karen. 1999. *Failure and Forgiveness - Rebalancing the Bankruptcy System*. New Haven. Yale University Press.
- Harahap M. Yahya. 2001. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Edisi Kedua, Jakarta: Sinar Grafika.
- Hoff Jerry, 2000. *UU Kepailitan di Indonesia*, (Indonesia Bankruptcy Law), Terjemahan Kartini Mulyadi, Jakarta.
- Kusumaatmadja, Mochtar. 2006. *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*. Penerbit: Alumni, Bandung.
- Mauludi, Sahrul 2016. *Aristoteles: Inspirasi untuk Hidup Lebih Bermakna*. PT. Percetakan Gramedia, Jakarta
- Mertokusumo, Sudikno. 2010, *Mengenal Hukum*. Penerbit Liberty, Yogyakarta.
- Munir Fuady. 2017. *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*. Penerbit: Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Pound, Roscoe 1954. *An Introduction to The Philosophy of Law*, New Heaven : Yale University Press.
- Rawls, John. 1971. *A Theory of Justice*. The Belknap Press of Harvard University Press
Cambridge, Massachusetts, USA.
- Scarbeny, S Mark. et.al., 1996. *Business Reorganization in Bankruptcy, Case and Materials*, American Casebook Series, West Publishing Co., St. Paul, Minnesota.
- Sjahdeni, Sutan Remy S.H. Prof. Dr. 2018 *"Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan – Memahami Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Edisi kedua*, Penerbit Prenadamedia Group, Jakarta..
- Sudikno Mertokusumo. 2010. *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta.
- Scarbeny, S.Mark et.al. 1996. *Business Reorganization in Bankruptcy, Case and Materials*, American Casebook Series, West Publishing Co., St. Paul, Minnesota.
- Sutan Remy Sjahdeni. 2016. *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Yani, Ahmad & Widjaja, Gunawan. 1999. *Seri Hukum Bisnis*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.

2. Jurnal

- Casey, J. Anthony. 2011. *"The Creditors' Bargain and Option-Preservation Priority in Chapter 11"* dalam The University of Chicago Law Review, Vol.78, Summer 2011, No.3.
- Faiz, Muhammad. 2009, *"Teori Keadilan John Rawls dan Relevansi Konstitusi"* Jurnal Konstitusi, Edisi April-Mei,
- Josua Fernando & Susanti Adi Nugroho. 2017. *"Kedudukan Sita Pidana Terhadap Sita Umum Kepailitan"* dalam Jurnal Hukum Adigama, 2017.
- Norman Edwin Elnizar, *"Tren PKPU Meningkat Hingga Akhir 2017"* dalam Jurnal Hukum Online.com, Selasa 16 Januari 2018.
- Slamet. Sri Redjeki. 2009. *"Kepailitan Suatu Solusi dalam Memaksimalkan Penagihan Piutang Kreditur"* dalam Lex Jurnalica Vol. 6 No.3, Agustus 2009.
- Wiston, Kenny. 2003. *"Suspension of Payments: A Rescue Facility of Corporate Insolvency,"* dalam Jurnal Hukum Bisnis Vol 22 No.4 Tahun 2003.

3 Dokumen Negara.

- Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

4. Disertasi

Asra SH.M.H. 2014. *Corporate Rescue: Key Concept Dalam Kepailitan Korporasi*, Disertasi Program Doktor (S-3) Ilmu Hukum Program Pascasarja Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta..

5. Media Online

Anggar Septiadi, *"Sepanjang 2018, jumlah perkara kepailitan melonjak"* dalam kontan.co.id Kamis, 27 Desember 2018 / 20:14 WIB diakses 10 Maret 2020.

Bagus, Wicaksono 2016. *"Sejarah Hukum Kepailitan Indonesia: Warisan Kolonial dan Krismon,"* dalam <http://abpadvocates.com/> Oct 20, 2016. diakses pada 16 Maret 2020.

White, J. James *"Failure and Forgiveness: A Review"* dalam [https://repository.law.umich.edu /reviews/107/](https://repository.law.umich.edu/reviews/107/) diakses pada 17 Maret 2020.